

**Jateng Pos**  
**Halaman 1 dan 7**  
**Edisi Selasa, 17 Februari 2015**

Mengungkap Hasil Audit BPK atas Dugaan Penyimpangan Bank Jateng (16/bersambung)  
**Harusnya Setoran Penerimaan Negara Real Time**

**SEMARANG-** PT Bank Jateng diduga sengaja menahan pajak. Diketahui pada tahun 2013 Bank Jateng terlambat menyetorkan penerimaan pajak ke rekening persepsi. Hal itu mengakibatkan PT Bank Jateng berpotensi menimbulkan kerugian negara dan terkena sanksi.

Oleh: **AHMAD SU'UDI, SEMARANG**

Atas permasalahan itu, saat diperiksa tim BPK RI, Divisi Dana dan Treasury menyatakan bahwa R/P Penampungan MPN dibentuk PT Bank Jateng hanya untuk menampung setoran Pajak yang diterima setiap hari kerja dari jam 15.00 sampai dengan 24.00 WIB.

Hal ini berdasarkan Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi Dalam

## **BANK JATENG BERMASALAH**



Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan Antara Direktorat Jendral Perbendaharaan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No.PRJ-58/PB/2013 No.4900/HT.01.04/DT/2013 tanggal 28 Juni

2013 Pasal 10 angka 3. Disebutkan bahwa Bank Persepsi membuka loket penerimaan negara mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB 5\*/atau waktu tertentu sesuai permintaan Kementerian Keuangan.

Cut off untuk input MPN pada Bank Persepsi adalah pukul 15.00 WIB. Setelah Cut off (pukul 15.00 WIB), maka system MPN akan berubah

■ Baca HARUSNYA...hal 7

## **HARUSNYA**

dari hal 1

tanggalnya menjadi tanggal keesokan harinya.

Kantor cabang yang rekening MPN-nya tidak nihil karena setoran pajak yang diterima setiap hari dari jam 15.00 WIB sampai jam 24.00 WIB, yang selanjutnya diinput pada system MPN pada hari itu juga setelah cut off (tanggal sudah berubah ke tanggal hari berikutnya) dan dapat berlanjut di keesokan harinya sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Hal itu berlangsung setiap hari. Sehingga mengakibatkan

kan R/P MPN tidak nihil. Pajak disetorkan dan dilaporkan ke KPPN mitra kerja keesokan harinya.

Alasan yang disampaikan Divisi Dana dan Treasury PT Bank Jateng tersebut dimintakan oleh BPK RI. BPK menyatakan bahwa Pasal 10 ayat 3 yang dijadikan dasar dalam tanggapan merupakan kewajiban atas pembukaan loket. Sedangkan pada pasal 10 ayat 7 dinyatakan kewajiban untuk mengkredit setiap setoran penerimaan negara secara real time. Selain itu,

jumlah denda yang dihitung (lihat tabel 3.2.4.1), dihitung dari saldo yang telah mengendap selama minimal 2 hari, bukan 1 hari.

Dengan fakta itu, BPK RI memerintahkan PT Bank Jateng segera menyetorkan saldo yang mengendap pada rekening MPN. Menyetorkan denda keterlambatan ke kas negara dan diminta melakukan pengawasan atas ketertiban penyetoran saldo pada rekening penampungan MPN ke kas negara. **(udi/muz)**